

**PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM
HUKUM ISLAM (*POSITIF LEGALITY*) DAN SOSIO KULTUR**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AMRUL HIDAYAT
NIM: 99353553**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. KAMSI, MA**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM**

**AL-AHWAL ASY-ASYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Kamsi, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Amrul Hidayat

Kepada Yth :

Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Amrul Hidayat

NIM : 99353553

Judul : "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hukum Islam
(*Positif Legality*) Dan Sosio Kultur"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Sani 1425 H
12 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kamsi, MA
NIP. 150231514

Drs. Malik Ibrahim

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Amrul Hidayat

Kepada Yth :

Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Amrul Hidayat

NIM : 99353553


Judul : "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hukum Islam
(*Positif Legality*) Dan Sosio Kultur"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Sani 1425 H
12 Agustus 2004 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150260056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM (POSITIF LEGALITY) DAN SOSIO KULTUR

Yang disusun oleh :

AMRUL HIDAYAT
NIM : 99353553

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 19 Sya'ban 1425 H / 4 september 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Dzulqaidah 1425 H.
20 Desember 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Kanssi, MA.
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. Kanssi, MA.
NIP. 150 231 514

sekertaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

MOTTO


ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله نعم اعظكم به ان الله كان سميعا عليما.
(النساء : ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' : 58)



PERSEMBAHAN



Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci
Kupersembahkan ini semua teruntuk :
Abah dan Emak tercinta
"Doakan selalu perjalanan ananda"
dan untuk seluruh keluarga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	T}a'	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a'	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fit}ri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd}
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على متلي آياته وواسع كرمه . أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkannya. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selasi tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun meteril, langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Kamsi, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Drs. Malik Ibrahim, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada keluarga tersayang, Abah Tarhadi, maafkan ananda atas keterlambatan studi ini, dan Ema Umi Laela yang selalu mendo'akan dengan ikhlas, Kang Erun dan Yu' Yanah yang selalu menanyakan keadaan Jogja. Yu' Lipah dan Mas Waridi yang selalu memberikan motivasinya, Yu' Ilah yang selalu sabar mendengarkan curhat sang adik, dan buat adikku yang tersayang M. Farikhi (i'i) yang tidak bosan-bosannya meluangkan waktu tuk transfer ke rekening kakanda guna kelancaran penulisan skripsi ini, dan juga buat keponakanku Cecep dan Bayu yang selalu hangat menyambut kepulangan paman mereka.
5. Kepada sahabat terbaikku: Cecep, Alank, Gogon, Yono, Ibn, Bom-Bom, Leong dan juga temen-temen Krapyak Irwan, kiting, yosep dan kawan-kawan PIA-DR, Komeng (Faunding Father), Atik, Ji-Qod, Achong, Salim, Irwan, Fadli, Raudah, Umi Rahmah dan semua, maafkan atas amanat yang kalian berikan kepadaku tak bisa berjalan maksimal.

6. Buat pelangiku, Gina "ade" Khanani terima kasih atas kesabaran dan motivasinya yang tak kunjung redup dalam memberikan semangat serta kesediaannya menjadi batu sandaran dikala susah dan senang. Sehingga hidup ini lebih berwarna dan berarti.
7. Teman-teman kelas al-ahwal asy-asyakhsiyyah angkatan '99, yang selalu memberikan catatan-catatan lucu dan ide-ide usil di dalam kelas dan kampus. Tank's atas dorongan kalian semua.
8. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup saya terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kebaikan dan keikhlasan mereka.

Akhirnya kepada Allah jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya serta pahala berganda untuk kita semua. Amin.

Yogyakarta, 02 R a j a b 1425 H
19 Agustus 2004 M

Penyusun



Amrul Hidayat
NIM: 99353553

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. DISKRIPSI UMUM TENTANG HAKIM	
PENGADILAN AGAMA.....	20

A. Hakim Pengadilan Agama.....	20
B. Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama.....	24
C. Kewenangan Pengadilan Agama.....	29

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

DAN SOSIO KULTUR.....	31
A. Hukum Islam dan Pranata Sosial.....	31
1. Pembidangan Hukum Islam.....	31
2. Pengembangan Hukum Islam dan Pranata Sosial.....	33
B. Hukum Islam dan Organisasi Sosial.....	38
C. Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional dan Peradilan Agama.....	39
1. Politik Hukum Nasional.....	39
2. Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional dan Peradilan Agama.....	40

BAB IV. PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM

HUKUM ISLAM (<i>Positif Legality</i>) DAN SOSIO KULTUR.....	45
A. Gagasan Efektifikasi Hukum Islam.....	45
B. Hukum Islam dan Hukum Yang Hidup.....	48
C. Perubahan Pola Keluarga: Masalah Peranan Hakim Pengadilan Agama.....	55
D. Hakim Pengadilan Agama Sosiokratis : Alternatif Pemecahan.....	59

BAB V. PENUTUP.....	63
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64

BIBLIOGRAFI.....	66
-------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Curriculum Vitae.....	IV



ABSTRAK

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berkanaan dengan itu, Hakim, dalam hal ini hakim pengadilan Agama, yang merupakan salah satu unsur dari komponen penegak hukum yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu pihak, hakim pengadilan agama harus berpegang teguh pada Perangkat hukum yang berlaku. Sedangkan di lain pihak, hakim pengadilan agama harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut. Selain itu, agar terjaminnya proses penegakan hukum, hakim pengadilan agama juga dihadapkan pada suatu permasalahan yang dilematis. Karena, keterlibatan hakim pengadilan agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu "keadilan".

Maka penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana dan bagaimana peran yang dilakukan oleh seorang hakim pengadilan agama dalam Hukum Islam (*positif legality*) yaitu hukum Islam yang dilegalkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku pada Pengadilan Agama dan bagaimana peranannya pada kehidupan sosial dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat perannya yang sangat kompleks, yaitu menyelaraskan antara kapasitasnya sebagai penegak hukum, dan menjalankan perangkat hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Penelitian ini sendiri mengambil dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang akan dibahas.

Kesimpulan atau hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, bahwa hakim pengadilan agama merupakan bagian integral dari komponen penegak hukum, berperan sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum yang lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim pengadilan agama juga dituntut untuk dapat memainkan peranannya, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial; hakim agama sosiokratis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini hukum sedang berkembang, dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang, mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, membina agar lebih maju dan memperbaiki agar lebih teratur.

Pembangunan, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut, menurut Soerjono Soekanto,¹ paling sedikit mencakup: (1) agama, (2) filsafat, (3) ideologi, (4) ilmu pengetahuan, dan (5) teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.

¹ Soerjono soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum," *Analisis Pendidikan*. No.02, Tahun ke-IV (1983), hlm. 37

3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif.²

Sifat khas permasalahan di bidang hukum tersebut terletak pada upaya pemetaan kembali sistem hukum, baik dalam seginya sebagai suatu struktur logis hukum maupun dalam seginya sebagai suatu sarana bagi perencanaan masyarakat ideal.

Lebih dari itu, terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka upaya pembangunan Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat, biasa dikenal dengan istilah “Tri Darma Hukum”, yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.³

Memperhitungkan setiap komponen hukum secara menyeluruh merupakan suatu pembahasan yang lengkap dan tuntas. Akan tetapi, membatasi pembahasan terhadap komponen penegak hukum bukan berarti menganggap komponen-komponen hukum yang lainnya kurang penting. Dalam tulisan ini, komponen penegak hukum ditempatkan sebagai tema-sentral pembahasan, sambil berusaha melihat kaitannya dengan komponen-komponen lainnya.

² Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama R.I., 1985), him. 2.

³ *Ibid*

Perangkat hukum, secara intrinsik, merupakan refleksi pembuatnya, yaitu mereka yang mempunyai peluang untuk melaksanakan serta mengawasi kekuasaan, "rulling-class". Sebab, perangkat hukum, sampai tingkat tertentu, dikondisikan oleh situasi politik yang berlaku. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev,⁴ tergantung dari kekuatan dan kekuasaan politik, sedangkan kondisi itu sebaliknya ditentukan oleh berbagai kekuatan lainnya, seperti sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum,⁵ akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain, harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

Dilema persoalan tersebut jelas, terutama, jika hukum diartikan sebagai keluaran atau hasil-aktual dari praktek sehari-hari para pejabat hukum, bukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan.⁶ Meskipun demikian, perangkat hukum tetap dipergunakan. Paling tidak, sebagai pegangan dalam melukiskan proses sesungguhnya dari pembangunan hukum.

⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm. 16.

⁵ Soerjono Soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan hukum," *Analisis Pendidikan*, hlm. 40.

⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, hlm. 15-22.

Pada hakikatnya, bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum merupakan salah satu aspek budaya. Dalam hal ini hukum merupakan hasil konkritisasi manusia atas nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan manusia itu sendiri.⁷ Dengan demikian, hukum dapat dijumpai dalam berbagai lambang atau simbol.

Di antara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dalam mengutarakan isi dan maknanya adalah dalam bentuk tertulis, “perangkat hukum formal”. Dalam hal ini, hukum memperlihatkan sifatnya yang mendua, “ambivalent”. Sebab, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kepastian hukum, dan pada saat yang sama, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kekuasaan hukum.

Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi, pada gilirannya, kekakuan di dalam pengaturan akan menyebabkan keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat hukum dengan keadaan, hubungan, dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Dengan kata lain, terciptanya diskrepansi hukum, yaitu antara komponen perangkat hukum dan komponen kesadaran hukum.

Pemahaman tersebut bertolak dari anggapan, bahwa apabila hukum merumuskan secara umum situasi kehidupan masyarakat kontemporer biasanya lebih peka terhadap perasaan, harapan dan kecemasan yang merupakan bagian tak terlepas dari keterbatasan otak manusia dalam laju perubahan nyata.

Oleh karena itu, dalam mencari tempat berpijak yang memungkinkan terjaminnya proses pembangunan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Bandung: PT Al-Maarif, 1964), hlm. 30

pada suatu persoalan yang bersifat dilematis. Karena, keterlibatan Hakim Pengadilan Agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, "keadilan". Sebab, di satu pihak, menganggap perangkat hukum (formal) sebagai gejala yang berdiri sendiri berarti mengabaikan situasi umum kehidupan masyarakat. Sama halnya, di lain pihak, memusatkan perhatian terhadap situasi umum kehidupan masyarakat dapat mengabaikan kemungkinan bagi terwujudnya kemajuan dan pembaharuan masyarakat yang diperjuangkan dengan kuat.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.⁸

Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh hakim pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peranan hakim pengadilan Agama adalah untuk memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya.

⁸ Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, hlm. 6.

Istilah "Peranan" (*role*)⁹ dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep "peranan" adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.¹⁰

Dalam hal ini, hakim pengadilan Agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Meskipun demikian, gambaran *stereo type* mengenai peranan yang harus dilaksanakan senantiasa ada.

Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran hakim adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosio Kultur?

⁹ Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), hlm. 476.

¹⁰ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, alih bahasa Daniel Dhakidae, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 103.

2. Usaha-usaha apakah yang harus dilakukan agar Hakim Pengadilan Agama mampu mengoptimalkan peranannya baik secara struktural maupun kultural ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

- a. Menjelaskan bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosio Kultur.
- b. Menjelaskan usaha-usaha yang harus dilakukan agar peran itu bisa seoptimal mungkin dilakukan.

2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

a. Secara akademik

Penulisan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang favourable bagi pengembangan ilmu hukum, baik dalam artinya sebagai suatu sarana pengendalian masyarakat maupun dalam artinya sebagai sarana perencanaan masyarakat.

b. Secara praktis

Untuk menyumbangkan hasil pemikiran tentang Hakim Pengadilan Agama terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosial, serta usaha-usaha untuk memantapkan peranannya.

D. Telaah Pustaka

Studi mendalam mengenai Pengadilan Agama meredam persepsi awal bahwa lembaga ini tidak lebih dari pada layanan untuk mengantisipasi keseimbangan antara hak individual dan kesadaran hukum.¹¹ Lebih dari itu lembaga ini adalah sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement*) dan keadilan. Masalah penegakkan hukum tidak selesai begitu ia telah menjadi rumusan baku dalam pasal undang-undang. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak seindah rumusan yang tercantum dalam pasal undang-undang. Pada dasarnya, penegakkan atau pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh berfungsinya pilar-pilar yang menjadi penyangga hukum.

Peradilan Agama sebagai salah satu wujud pilar penjaga hukum, haruslah benar-benar dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat-aparat yang berada di dalamnya benar-benar berkualitas. Apabila tidak, maka citra dan wibawa Peradilan Agama akan turun di mata masyarakat pencari keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Hakim Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektif tidaknya wahana penunjang tersebut.¹² Pada hakikatnya, sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*, cet. I (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 23.

¹² Kadi, S, "Pengadaan Hakim Pengadilan Agama," *Pembimbing*, No. 61 Tahun. XIV. (1986), hlm. 16.

penegak hukum dan keadilan tersebut, baik atau buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim.¹³

Wahyu Affandi S.H. dalam bukunya *Hakim dan Penegakkan Hukum*, menjelaskan bahwa penegak hukum tidak hanya harus mampu mengatur hukum, melainkan dituntut pula untuk mendisiplinkan diri supaya mematuhi hukum, dan adalah sulit untuk dibayangkan berhasilnya usaha untuk menegakkan hukum serta untuk menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat apabila penegak hukum itu sendiri baik dalam tindakannya maupun tingkah lakunya sehari-hari selalu mengabaikan hukum.¹⁴

Ahkyar, S.H. mengemukakan pendapat dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi kekuasaan Kehakiman Dalam Era Reformasi*, bahwa selain adanya berbagai kebebasan, juga ditambah aturan tentang tingkah laku dan kegiatan para hakim, yaitu, semacam *code of conduct*. Aturan tentang tingkah laku atau *code conduct* itu penting, sebab merupakan aturan yang mengatur tingkah laku para hakim supaya memungkinkan para hakim bersifat responsif terhadap harapan dari masyarakat dan melaksanakan secara konkrit pengaturan yang menggambarkan *Who watches the watchmen itu*.¹⁵

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri. Demikian yang dikatakan Drs. Cik Hasan Bisri,

¹³ Penjelasan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman I, Umum, butir 6. *In Casu*, adalah bahasa latin yang berarti dalam perkara ini, dalam hal ini.

¹⁴ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 7

¹⁵ Ahyar, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Era Reformasi: Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dept. Kehakiman RI, 1999), hlm. 295

MS. yang dikutip dari bukunya yang berjudul *Peradilan Agama Di Indonesia*. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, tuntutan terhadap hakim-sarjana itu lebih besar. Di satu pihak ia dituntut untuk mencerminkan sifat-sifat ke-*kyai*-an atau ke-*ulama*-an sebagai tokoh yang arif, yang diharapkan untuk menyelesaikan perkara keluarga yang sangat peka dan mengutamakan perdamaian. Namun di pihak lain ia dituntut untuk menerapkan teknologi pengambilan keputusan hukum, dalam upaya menempatkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai *court of law*.¹⁶

Dari telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, secara lebih jelas yang membedakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pada peran seorang hakim pengadilan agama dalam hukum Islam dan sosial serta lingkungan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998). hlm. 185.

Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.¹⁷

Pengadilan adalah lambang kekuasaan. Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah sejak lama ada di Nusantara ini.¹⁸

Membicarakan Peradilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia.¹⁹

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

¹⁷ Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 41.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, cet.I (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 208.

¹⁹ Anwar Harjona dan Ramli Hutabarat, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 217.

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila.²⁰

Untuk mengembangkan Peradilan Agama, tentunya diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai aspek dan sarana, dan sarana kesempurnaan yang paling utama adalah para hakim.²¹ Dengan demikian, upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam diharapkan dapat berhasil secara optimal. Terutama, jika diingat, bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan soko dasar dari upaya tersebut.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa seorang hakim boleh menangani kasus yang berkaitan baik itu menyangkut *Haqqul Lillah* (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun *Haqqul Adami'* (hak-hak yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal.²² Nabi bersabda :

إنكم تحتصمون الي فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له
علي نحو ما أسمع منه، بمن قطعت له من حق أحيه شيئا فإنما أقطع له قطعة
من النار.²³

²⁰ Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.

²¹ Kadi. S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama*, hlm.16.

²² Ibnu Rusyd al-Khafid, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 378.

²³ Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 290, hadis nomor 1418. "*Kitab al-Qadla*". Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih dari Umi Salamah R.A

Di samping itu, dari berbagai literatur fikih dapat disimpulkan, bahwa tugas pokok seorang hakim adalah, menetapkan hukum syara' pada suatu perkara secara mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Batasan tersebut menyangkut dengan tugas pokok seorang hakim. Dalam sejarah peradilan Islam, tugas hakim dalam perkembangannya di samping tugas pokok tersebut, pernah diberi kewenangan tambahan yang bukan menyelesaikan suatu perkara. Umpamanya, menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengurusan Baitul-mal, mengangkat pengawas anak yatim, dan pernah pula sebagai pemimpin perang. Dari batasan itu cepat dipahami bahwa pada diri seorang hakim harus terdapat dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan ijtihad istimbati, dan kemampuan untuk menerapkannya.²⁴

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang bersifat timbal-balik, "dialektis". Hukum memberikan penilaian terhadap masyarakat mengenai kedudukan yang mereka tempati, juga mengarahkan mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kedudukan tertentu tersebut. Akan tetapi, agar penilaian tersebut efektif, hukum membutuhkan dasar-dasar sosial. Apabila dasar-dasar sosial tersebut berubah (diubah), karena merupakan salah satu aspek budaya yang oleh karenanya bersifat "fana", maka perubahan di dalam sistem penilaianpun seringkali terjadi.

Terjadinya ketimpangan antara ukuran yang diusulkan dengan kenyataan yang dihadapi di dalam pergaulan masyarakat dapat diartikan sebagai masalah sosial. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, dalam beberapa hal

²⁴ H. Satria Efendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakim Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, No. 10 Tahun. IV (1993), hlm. 43.

penting, masalah sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dilakukannya oleh Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama memberi bentuk terhadap hubungan-hubungan sosial dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa peranan Hakim Pengadilan Agama adalah memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya.

Penegakkan hukum merupakan salah satu lembaga yang didisain oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Meskipun demikian, tidak ada hukum yang tegak dalam arti kata yang sebenarnya, kecuali serangkaian peranan para penegak hukum yang dibuat dalam satu garis-kontinum yang menghubungkan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Dengan demikian, peranan Hakim Pengadilan Agama dalam upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam berarti suatu gambaran dan penjelasan umum mengenai masalah dasar dan posisi-relatif Hakim Pengadilan Agama dalam lembaga sosial tersebut, termasuk kemampuannya di dalam menghadapi beban dan tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

- a. Bab I tentang ketentuan umum Pasal 2,

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- b. Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya Pasal 28 ayat (1)

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hukum Islam, hakim juga wajib menyamakan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan, harus mendengarkan penjelasan keduanya dalam menyelesaikan masalah tidak hanya satu pihak, untuk memulai persidangan, seorang hakim harus memulai dari penggugat untuk menjelaskan permasalahannya apabila orang yang tergugat itu mengingkarinya.

Oleh karena itu, tegak dan berwibawanya Hukum Islam ditentukan oleh keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum itu sendiri, yaitu: komponen perangkat hukum, komponen penegak hukum dan komponen kesadaran hukum.

Mengingat, bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari komponen penegak hukum, perubahan masyarakat merupakan realitas sosial yang berlaku di setiap kurun waktu dan tempat, serta penggunaan perangkat hukum (formal) mempunyai batas-batas penggunaan tertentu, maka, sesuai dengan pemahaman tersebut, muncul suatu teori: pemunculan Hakim Pengadilan Agama pada struktur masyarakat teratas dimungkinkan oleh kemampuan Hakim Pengadilan Agama dalam menjawab hakikat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, "legitimasi peranan".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *Deskriptif Analitik*. Deskriptik adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁵ Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peranan Hakim Pengadilan Agama akan tergambarkan dengan sejelas mungkin.

3. Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini jenisnya adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang akan dibahas, seperti Hakim dan penegakan Hukum, Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia dan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta yang lain-lainya. Sedang data sekunder yaitu studi-studi yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penulisan ini.

²⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan diinterpretasikan dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah:

- a. Induksi, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Artinya, penyusun berusaha memaparkan peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosial, kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian dianalisa berdasarkan data yang bersifat khusus. Artinya, ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dan undang-undang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisa status peran Hakim Pengadilan Agama dalam hukum Islam (*Positif Legality*) dan sosio kultur.

5. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan

- a. *Yuridis*, yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

- b. *Normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis), terutama yang berkaitan dengan Hakim Pengadilan Agama sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.
- c. *Sosiologis*, yaitu pendekatan yang diupayakan dengan melihat fakta, gejala serta perubahan-perubahan sosial, khususnya peran Hakim Pengadilan Agama yang merupakan obyek penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sacara keseluruhan isi penelitian ini terdiri dari lima bab. Untuk lebih mudahnya penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memberikan ulasan tentang Hakim Pengadilan Agama. Ulasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan masalah peranan Hakim Pengadilan Agama. Uraian bab ini meliputi, Hakim Pengadilan Agama secara umum dan tugas, fungsi, kedudukan serta kewajiban hakim di lingkungan badan Peradilan Agama.

Bab tiga dikhususkan untuk menjelaskan Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosio kultur. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi hukum Islam dalam kehidupan sosial. Bab ini meliputi, Hukum Islam dan pranata sosial, Hukum Islam dan Organisasi Sosial dan Hukum Islam, sistem Hukum Nasional dan Peradilan Agama.

Bab empat merupakan inti atau substansi dari keseluruhan penelitian (skripsi) ini. Bab ini membahas tentang peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosio Kultur. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh peranan Hakim Pengadilan Agama dalam hukum Islam (*positif legality*) dan sosio kultur serta pendapat para ahli hukum (positif). Dalam bab ini akan dibahas melalui beberapa sub, yaitu gagasan efektifikasi hukum Islam, hukum Islam dan hukum yang hidup, perubahan pola keluarga; masalah peranan hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Agama sosiokratis sebagai alternatif pemecahan.

Bab lima memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup sekaligus bab terakhir dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah sistematika dan garis besar pembahasan yang akan penyusun tulis dalam penulisan skripsi serta untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosial adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.
2. Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar mampu mengoptimalkan peranannya adalah pertama, mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum. Kedua, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi. Ketiga, mengupayakan efektifikasi hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama dituntut untuk memainkan peranannya, baik

sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial; hakim pengadilan agama sosiokratis.

B. Saran

Pengerjaan ilmiah terhadap salah satu segi kehidupan manusia biasanya memusatkan perhatian terhadap “apa yang ada”, yaitu bagaimana senyatanya manusia bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, pengerjaan ilmiah tidak pernah memerintahkan tentang “apa yang harus”, yaitu bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak.

Meskipun begitu, penulis berpendapat, bahwa setiap pengerjaan ilmiah berhak menyarankan “ideal” yang mungkin dilaksanakan. Sesuai dengan pendapat ini, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seorang Hakim Pengadilan Agama sebaiknya tidak hanya berperan sebagai tenaga profesional saja, tetapi ia juga mampu berperan sebagai seorang perencana masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim pengadilan agama sosiokratis adalah seorang hakim pengadilan agama yang mampu berfikir secara integral.
2. Hakim Pengadilan Agama harus memahami upaya Penegakan Hukum Islam, baik dalam skala lokal maupun global. Yang lebih penting lagi, yaitu intensitas pemahaman yang mendalam atas situasi sosio kultur yang berada di dalam lingkup kekuasaannya. Dalam meningkatkan intensitas pemahaman terhadap situasi tersebut, dibutuhkan suatu kerangka berpikir yang mampu memformulasikan fakta-fakta yang dihadapi masyarakat.

3. Hakim Pengadilan Agama juga dituntut untuk mampu berpikir realistis. Artinya, dengan tidak mengabaikan kerangka ideal dan tujuan umum dari upaya Penegakan Hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu jalur pikiran yang mampu menjembatani aspek ideal dan aspek praktis, karena upaya Penegakan Hukum Islam bersifat praktis, yaitu yang diilhami oleh kerangka ideal, dan bergerak menurut garis rencana serta program sebagai jembatannya, maka jembatan yang tepat adalah beranjak dari realitas.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Quran/'Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.

B. Hadis/'Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Imam Ahmad bin 'Ali bin hajar, *Bulugul Maram*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

C. Fiqih/Usul Fiqh

Djazuli, Akhmad, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, Bandung : Orba Shakti, 1991.

Rusd al-Khafid, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.

Salam Madkur, Muhammad, *al-Qada Fil Islam*, Ttp : TT.

D. Hukum/Ilmu Hukum

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.

Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Bandung : Alumni, 1981.

Ahyar, *Implementasi Kekuasaan Kehakuman Dalam Era Reformasi : Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1999.

Ali, M. Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta : PT rajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Mauiana Muhammad, *Dinul Islam (Islamologi)*, R. Kaelan (a.b), Jakarta : PT. Ichtisar Baru, 1980.

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- C.A, Ichtijono, "Hakim Pengadilan Agama Sebagai Pengusut Tindak Pidana," *Pembimbing*, No. 35 Th IX, 1981.
- Djamil, Fathurrahman, "Program Akademik Fakultas Syari'ah dan Peningkatan Kualitas Calon Hakim Paska Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989," *Mimbar Hukum*, No. 17 Tahun. V, 1994..
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Daniel Dhakidae (a.b), Jakarta : CV. Rajawali, 1981.
- Effendi, Deden, *Kompleksitas Hakim Agama*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Effendi, Satria, "Ijtihad Dan Hakim pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun. IV, 1993.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Drs. Sahat Simamora (a.b), Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.
- Harjona, Anwar dan Ramli Hutabarat, "Prospek Peradilan Agama Sebagai peradilan Keluarga Dalam Sistem Politik Indonesia," dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Kertas Kerja "Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hubungan Timbal Balik Antara hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat*, Jakarta : PT Bina Cipta, 1976.
- Lev, Daniel. S, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suetu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, H. Zaini Ahmad Noeh (a.b.) Jakarta : PT. Inter Masa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1979.

- School, J.W, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, R.G. Soekadijo (a.b), Jakarta : PT Gramedia, 1981.
- Shiddiqie, T. M. Hasbi, *Peradilan Hukum Acara Islam*, Bandung : PT Al Maarif, 1964.
-, *Peradilan Hukum Dan Hukum Acara Islam*, Cet. Ke-I Semarang : PT Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Sihombing, Maroelak, "Partisipasi Sebagai Pemerdakaan Manusia," *Prisma*, No: 11, Jakarta : LP3ES, 1980.
- Siregar, Bismar, *Hukum, Hakim Dan Keadilan Tuhan : Kumpulan Catatan Hukum Dan Pengadilan Di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- , *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 1*, Jakarta : Rajawali, 1989.
- S, Kadi, "Pengadaan Hakim Pengadilan Agama," *Pembimbing*, No. 61 Th. XIV, 1986.
- Soerjono, Sockanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1982.
- , "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan hokum," *Analisis Pendidikan*, No. 02 Th. IV, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Subekti, R, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1981.
- Sudarsono, Juwono (ed), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PT Gramedia, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syafaat, HM. Mintaredja, *Islam dan Politik dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan Pembaharuan dan Pemikiran*, Jakarta : Septanarius, 1976.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama : dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Surabaya : Karina, 2004.

Usman, Iskandar, "Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsepsi Al-Quar'an," *Mimbar Hukum*, No. 51 Tahun. XII. 2001.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Seminar: Pembinaan Profesi Hukum*, Jakarta : PT Bina Cipta, 1976.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : Mizan, 1994



Lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	12	23	Sungguh, kalian berperkara kepadaku, mungkin setengah darimu punya argumentasi melebihi setengah lainnya, lalu kuputuskan bagi kemenangannya berdasarkan apa yang ku dengar darinya. Untuk itu, siapa yang diberi sesuatu dari hak saudaranya, maka telah aku berikan sepotong api neraka.
2	21	6	Qadhi-qadhi itu ada tiga golongan. Satu golongan di surga dan dua golongan di neraka. Adapun qadhi yang di surga ialah seorang qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan berdasarkan kebenaran itu. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia curang, maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang qadhi yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohnya, maka ia ditempatkan di neraka
3	22	9	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
4	34	5	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (ibadah) kepada-Ku, Aku tidak menghendaki pemberian apapun dari mereka, dan Aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Dialah pemberi rezeki Yang mempunyai kekuatan lagi Sangat Kokoh
5	34	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
6	34	7	1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang paling Pemurah, 4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

BIOGRAFI

1. Ibnu Hajar al Asqalani

(L. Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu Ulama Fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa dan sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama dan ilmuan, beliau juga menjadi ulama, Guru Besar, Kepala Madrasah Khatib dan Pustakawan. Beliau mengajar ilmu Hadis, Fiqih dan ilmu Tafsir. Karya beliau di bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori*, *Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah*, *Tahzib al Tahzib*, *Lisan al Mizan*; *Anbar al Gumbi Anba'*, dan *Bulughul Murom Minal Adillah al Ahkam*.

2. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthubi al Andalusiy, beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd al Hafid (1126 – 1198 M). Beliau adalah seorang Filosof, ahli hukum Islam (mujtahid) terbesar di Dunia Islam dibagian barat pada zamannya. Beliau berasal dari bangsa Spanyol. Beliau adalah Dokter di istana Cordova dan seorang Mujtahid ahli hukum yang besar, untuk itu beliau diberi gelar "Faqih Kabir" (ahli fiqih yang besar). Di dunia barat, beliau sangat terkenal dengan nama Averois, sebagai seorang filosof yang ikut memperkenalkan Filsafat Yunani ke dunia barat. Beliau juga sebagai Qadhi kepala dari kerajaan. Karya beliau adalah *at Tahafut at Tahafut*, sebagai serangan atas al Ghazali. Sebagai seorang Mujtahid dalam ilmu hukum, beliau menulis karyanya yang monumental *Bidayatul Mujtahid* suatu kitab standar fiqih Islam.

3. Bismar Siregar, SH

Lahir di Sipirok, Sumatra Utara 15 September 1928. Karir pertama sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang (1957), lalu Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (1961), Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (1980-1982), hakim Agung (1984-1985). Beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMJ dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM), dan anggota Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Beliau dikenal sebagai hakim yang berhati lembut namun tegas dalam menegakkan asas hukum demi keadilan. Hukum formal itu nomor dua, sedang hukum iman dan Pancasila sebagai sumber dan filsafat hukum penentu kepastian hukum yang adil. Hukum dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe, wafat di Jakarta 09 Desember 1975. Beliau adalah dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang pertama, yaitu tahun 1960 sekaligus dekan Fakultas Syari'ah Kutaraja Banda Aceh Cabang IAIN Sunan Kalijaga (1960 – 1962). Rektor Universitas al Irsyad Surakarta (1961 – 1967). Guru besar UII (1964). Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang (1967 -1975). Mantan ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga. Pernah memimpin Post Graduate course dalam bidang ilmu fiqih bagi dosen-dosen se Indonesia. Wakil ketua dan anggota Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an DEPAG RI (1962 - 1963). Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (1975) dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975. Kerangan beliau lebih dari seratus judul buku, dan sebagian besar diterbitkan dan dicetak ulang.

5. Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH

Guru besar Fakultas Hukum UI dan beberapa Universitas lain di Jakarta. Antara lain Universitas Taruma Negara. Beliau menyelesaikan studynya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI tahun 1960 dan The Institute Of Islamic Studies MC. Gill University, Canada tahun 1971. Tulisan beliau dapat di dapati diberbagai harian dan media serta majalah di Jakarta. Sedang yang telah diterbitkan adalah, Hukum Islam dan Pembangunan Nasional (dalam H.M. Rasyidi Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah; 1976). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia (1984), versi ingrisnya dimuat dalam Islam and Societi In Southeast Asia, (Ed. By Taufiq Abdullah, Sharton Siddique, 1988). Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik (1986). Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (1988). Agama Islam (1989). Disamping itu, beliau juga memangku berbagai jabatan, antara lain, Ketua Pusat Studi Hukum Islam UI, anggota Pengkajian Hukum Islam BPHN, anggota Konsorsium Ilmi Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator mata kuliah Hukum Islam , Koordinator MKDU agama UI dan Koordinator MKDU Agama Islam Universitas Taruma Negara.

CURICULUM VITAE

Nama : Amrul Hidayat
NIM : 99353553
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 22 Juli 1980
Orang Tua : Ayah : Tarhadi
: Ibu : Umi Laela
Alamat Yogyakarta : Jl. Taman Siswa MG III/124 F Yogyakarta
Alamat Asal : Desa Ketanggungan Rt. 06 Rw. 01 No. 61
Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jawa - Tengah

PENDIDIKAN :

1. Madrasan Ibtidaiyyah Infarul Ghay Ketanggungan Tegal, lulus tahun 1992
2. Madrasah Tsanawiyah Daarul Rahman Kebayoran Baru Jakarta, lulus tahun 1995.
3. Madrasah Aliyah Daarul Rahman Kebayoran Baru Jakarta, lulus tahun 1999.
4. Jurusan Al-Akhwat Asy-Syahshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004.

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Pengurus Ikatan Pelajar Putra Pondok Pesantren Daarul Rahman (IP3DR) Jakarta bagian Bendahara.
- Pengurus Pengembangan Bahasa PP. Daarul Rahman Jakarta.
- Wakil ketua Ikatan Pelajar konsulat Jawa Tengah PP. Daarul Rahman Jakarta.
- Kepala Bidang Pengembangan Intelektual dan Wacana Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketua Pusat Informasi Alumni PP. Daarul Rahman Jakarta di Yogyakarta